

Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Penyebab Penggantian Utang Uang Dengan Emas

Ade Addrian

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
adeaddrian@gmail.com

Abstract—Qardh or debts can also be defined as giving part of the property to other people who really need it in times of urgency and will be returned. Indeed, debts and receivables are patterned on ta'awun (help) given by someone to another person in need as in principle, namely helping without expecting anything in return. However, deviations in Qardh transactions are still common, under the pretext of obtaining profits (taking benefits) as a condition of increasing the amount of debt when returning the principal amount lent, such as in Selakopi Village, Cihampelas Village, West Bandung Regency. The author conducted this study with the aim of finding out how the practice of replacing money debt with gold in Selakopi Village, Cihampelas Village, West Bandung Regency in terms of Islamic law. To achieve the research objectives, the researcher conducted a qualitative approach with this type of field research. While the data sources used are primary data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that the practice of qardh debts and receivables carried out by residents of Selakopi Village is contrary to Islamic law because there is an element of utilization of the profits obtained, namely qardh usury so that the replacement of money debt with gold in Selakopi Village, Cihampelas Village, West Bandung Regency is not in accordance with Islamic Law.

Keywords: *Debts, Islamic Law, Qardh*

Abstrak—Qardh atau utang piutang juga dapat didefinisikan sebagai memberikan sebagian harta kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan di kala keadaan mendesak dan akan dikembalikan. Sesungguhnya utang piutang bercorak pada ta'awun (pertolongan) yang diberikan seseorang kepada orang lain yang membutuhkan sebagaimana pada prinsipnya yaitu tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Namun penyimpangan dalam transaksi Qardh sampai saat ini masih banyak terjadi, dengan dalih untuk mendapatkan keuntungan (mengambil manfaat) sebagai syarat adanya penambahan jumlah utang saat pengembalian dari jumlah pokok yang dipinjamkan seperti di Kampung Selakopi Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan penggantian utang uang dengan emas di Kampung Selakopi Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ditinjau dari hukum Islam. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut peneliti melakukan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field reaserch. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik qardh utang piutang yang dilakukan oleh warga Desa Selakopi bertentangan dengan hukum Islam karena adanya unsur pemanfaatan atas keuntungan yang di dapat yaitu riba qardh sehingga

penggantian utang uang dengan emas di Kampung Selakopi Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat belum sesuai dengan Hukum Islam.

Kata Kunci: *Utang Piutang, Hukum Islam, Qardh*

I. PENDAHULUAN

Muamalah adalah segala peraturan Allah yang membahas hubungan manusia dalam memenuhi segala aspek kehidupan, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, upah-mengupah, utang piutang, dan usaha lainnya. Dalam kegiatan bermuamalah pasti banyak terjadi interaksi yang dilakukan oleh manusia untuk menyambung kebutuhannya. Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Allah telah tegas melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan (bathil). Memperoleh harta tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Oleh karena itu, mencari harta harus melalui jalan yang telah disyariatkan oleh *syara*.

Di samping itu, mengenai jual beli produk tiruan dilarang secara hukum Islam dan hukum negara Indonesia. Pedagang yang tetap memperjualbelikan produk tiruan melanggar perlindungan hukum hak merek sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan.

Intelektual (HKI) mengenai larangan jual beli barang tiruan. Sedangkan menurut hukum negara Indonesia jual beli produk tiruan bermerek telah melanggar Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Hak Merek.

Qardh atau utang piutang adalah penyedia dana antar lembaga keuangan atau perorangan dengan pihak peminjam yang mengharuskan peminjam untuk membentuk angsuran tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. *Qardh* atau utang piutang juga dapat didefinisikan sebagai menyerahkan sebagian harta untuk orang lain yang benar-benar membutuhkannya pada saat-saat kritis dan akan dikembalikan (penggantian) bila si peminjam mampu menggantikannya pada waktu yang sudah ditetapkan. Pemberian harta dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak mengharapkan imbalan apa pun.

Penyimpangan dalam transaksi *Qardh* sampai saat ini masih banyak terjadi, dengan dalih untuk mendapatkan keuntungan (mengambil manfaat) sebagai syarat adanya

penambahan jumlah utang saat pengembalian dari jumlah pokok yang dipinjamkan. Sebagaimana contoh yang ada di Kampung Selakopi Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ketika warga dilanda kesulitan ekonomi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari ataupun sekedar mendapatkan modal untuk mendirikan sebuah usaha baik usaha kecil maupun menengah, sehingga sebagian warga memilih jalan untuk berutang kepada orang yang memberikan jasa piutang.

Sesungguhnya utang piutang bercorak pada *ta'awun* (pertolongan) yang diberikan seseorang kepada orang lain yang membutuhkan sebagaimana pada prinsipnya yaitu tolong menolong

Adapun sedikit fenomena mengenai penggantian uang dengan emas yang saat ini terjadi di Kampung Selakopi Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, yaitu pihak berutang atau warga diberikan jasa piutang kepada pemberi utang (kreditur). Meskipun demikian, pihak piutang (kreditur) memberikan syarat-syarat tertentu untuk meminjamnya, bukan dalam bentuk uang akan tetapi diberikan dalam bentuk emas seperti emas perhiasan dan emas tersebut dijual kepada toko emas agar dapat ditukarkan dengan uang. Utang Piutang emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selakopi bervariasi dalam bentuk pengembaliannya, yaitu emas yang menyangkut kewajiban dibayar atau dikembalikan dalam bentuk tunai.

Dalam ekspansi, pengembalian tidak dilakukan sekaligus tetapi dicicil setiap minggunya. Sebenarnya ada perbedaan antara jumlah yang diperoleh orang yang berutang dengan jumlah yang harus dibayar. Maka dari permasalahan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dikaji. Perbedaan dalam bentuk barang-barang yang terutang dan perbedaan dalam jumlah yang terutang dan yang diperoleh.

Maka dari itu transaksi *qardh* atau utang piutang tersebut dikhawatirkan menjurus kepada *riba qardh* dimana adanya penambahan atau pengambilan manfaat yang dilakukan kreditur kepada peminjam karena penggantian utang dengan emas.

II. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti tentang riset suatu objek, suatu kondisi yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Adapun pendekatan pada metode penelitian kualitatif penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, penelitian ini merupakan pendekatan tentang sifat, perilaku manusia, dan perkembangan masyarakat, struktur sosial, proses sosial, baik secara verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan lingkungan dan perubahan sekitar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab

Penggantian Utang Dengan Emas (Studi Kasus Di Kampung Selakopi Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat).

Sumber data yang merujuk pada penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder: Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku yang meminjam uang kepada pemberi utang di Kampung Selakopi Khususnya di Rt 10 Rw 01 Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan perusahaan, literatur, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian, dalil-dalil tentang konsep utang piutang dalam perspektif tinjauan hukum Islam, dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: metode wawancara, observasi, dan studi literatur. Data yang diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah. Karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dengan menggunakan cara analisis kemudian dikumpulkannya data atau fakta fakta di lapangan sehingga lebih mengkrucut dan kongkrit.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Praktik Penggantian Utang Dengan Emas

Praktik utang piutang emas di Kampung Selakopi Kabupaten Bandung Barat telah berlangsung sejak lama, tepatnya sejak tahun 2016 dan hingga saat ini.

Dalam pelaksanaannya jika ada yang ingin berutang emas kepada kreditur seperti yang dilakukan oleh Ibu Nining dalam persyaratannya cukup mudah hanya dengan memberikan foto copy KTP dan KK ibu Nining sudah bisa melakukan transaksi utang piutang ini. Ibu Nining terpaksa berutang yaitu untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya.

Biasanya Ibu Mawar memaparkan beberapa kesepakatan yang harus dipenuhi oleh Ibu Nining diantaranya besaran jumlah uang yang akan dipinjam dan hitungan uang yang harus dikembalikan (dengan besaran persentase tambahannya 2% + Rp 50.000 dari yang dipinjam tersebut), jumlah nilai emas yang diberikan sebagai pinjaman belum termasuk biaya atau potongan jika emas tersebut dijual kepada toko emas, batas keterlambatan untuk jatuh tempo paling telat selama 7 hari pada masa jatuh tempo.

Pada dasarnya etika yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada orang lain yaitu dengan niat baik menolong melalui pinjaman.

Faktor faktor yang mempengaruhi adanya transaksi tersebut yaitu pihak peminjam terdesak akan kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga dengan kata lain membutuhkan uang dengan cepat. Mereka menyebutkan bahwa karna berutang kepada Ibu Mawar ini sangat mudah jadi mereka merasa terbantu akan hal tersebut. Namun mereka menyadari bahwa ada faktor untung rugi dimana

untung ketika mendapatkan uang secara cepat tanpa ada persyaratan khusus serta rugi dalam hal pengembaliannya karena ada tambahan nilai dari kesepakatan di awal transaksi serta perubahan harga emas yang sewaktu waktu bisa berubah.

TABEL 1.

SIMULASI PERHITUNGAN ANGSURAN

Nominal Utang	Takaran Emas (gr)	Nominal yang harus dibayar
Rp. 501.000	0.5gr	Rp.568.535
Rp. 942.000	1gr	Rp. 1.024.970
Rp. 1.834.000	2gr	Rp. 1.948.190
Rp. 2.733.000	3gr	Rp. 2.878.655
Rp. 4.530.000	5gr	Rp. 4.738.550
Rp 8.960.000	10gr	Rp. 9.323.600

Berikut adalah tabel simulasi perhitungan atas praktik penggantian utang uang dengan emas yang diberikan oleh pemberi utang kepada peminjam utang berdasarkan kebutuhan penerima utang. Daftar tabel tersebut sewaktu waktu dapat berubah. Ibu Mawar memberikan *margin* kepada penerima utang sebagai jasa karena telah meminjamkan hartanya kepada penerima utang. Ibu Mawar memaparkan bahwa hal tersebut dianggap sebagai bisnis yang ia jalani saat ini.

B. Faktor Terjadinya Penggantian Utang Uang dengan Emas

Faktor Kebudayaan / Masyarakat dimana masyarakat di Kampung Selakopi sudah terbiasa dengan sistem utang piutang seperti ini dengan emas sebagai objek pengganti utangnya.

Faktor Sosial / Kelompok, dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kampung Selakopi timbulnya suatu kelompok yang mana didalamnya memiliki pengaruh yang sangat besar, hal ini membuat setiap seseorang yang berada dalam suatu kelompok tersebut seringkali terpengaruhi satu dengan yang lainnya.

Faktor Psikologis Pengetahuan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh warga Kampung Selakopi ini membuat warganya kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan dan meminimalisir terjadinya transaksi utang piutang yang memiliki unsur riba. Jika dengan adanya pengetahuan tentang transaksi tersebut warga akan memahami pentingnya dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan seperti berutang kepada seseorang.

Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dalam menghadapi persoalan hidup terkadang seseorang tidak bisa mengatasinya hanya dengan seorang diri pasti membutuhkan pertolongan kepada orang lain. Dalam hal ini pertolongan yang diberikan seseorang lebih dari sedekah, karena orang yang akan berhutang tidak akan melakukan transaksi utang piutang jikalau tidak dalam keadaan yang mendesak. Hal ini biasanya terjadi karena faktor kurangnya biaya, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pengalaman. Pada akhirnya seseorang yang membutuhkan bantuan tersebut merasa hal ini dapat menjadi solusi dan sedikit mengurangi beban dalam hidupnya.

Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang biasanya tidak terlepas dari transaksi atau kegiatan utang piutang. Karena kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dalam kegiatan bisnis itu sendiri. Dalam kegiatan utang piutang biasanya muncul dari seseorang yang melakukan pinjaman utang untuk memenuhi kebutuhannya yang mana utang tersebut biasanya di bayarkan dengan cara dicicil atau diangsur serta dalam hal ini adanya penambahan jumlah nilai saat transaksi utang piutang menjadi point yang sangat penting dan yang menimbulkan beberapa sebab, diantaranya:

1. Keperluan yang mendesak, contohnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena kurangnya pendapatan dan tingginya pengeluaran.
2. Keperluan lainnya yang belum terpenuhi, sedangkan tidak adanya tabungan atau investasi, seperti biaya pengobatan, biaya pendidikan, biaya sewa dan lain sebagainya.
3. Timbulnya rasa dimana keinginan lebih penting dari pada kebutuhan atau bisa disebut lebih besar pasak dari pada tiang.
4. Penyalahgunaan uang yang biasanya digunakan untuk memenuhi keinginan nafsu sesaat seperti mabuk mabukan, dan berjudi.

Berdasarkan uraian tersebut penyebab seseorang melakukan transaksi utang piutang dalam kehidupannya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain salah satunya ketika orang tersebut sedang membutuhkan bantuan yang mendesak, maka terjadilah kebiasaan yang tidak baik yang dapat menimbulkan terjadinya transaksi utang piutang.

Etika yang tepat untuk piutang adalah, ada bukti yang tertulis sebelum memberi utang ini maka harus adanya perjanjian, jadi dengan adanya perjanjian tersebut tidak ada yang mengabaikan baik pemberi maupun penerima karena bukti yang ditulis sangat kuat. Dan jika kita memberikan utang kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang lain, maka jangan mengganggu atau menyakiti penerima utang, dan bicaralah dengan kata-kata yang sopan dan didengarkan dengan baik. Dan orang-orang yang berutang juga membelanjakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Etika utang piutang tidak dibarengi dengan jual beli, dan jika kita tidak ingin melunasi utang terlalu cepat, maka beritahu orang yang memberi utang.

Persepsi, dimana sebagian warga Kampung Selakopi

melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh persepsinya sendiri artinya mengetahui akan situasi dan kondisi yang dialaminya saat ini. Dimana setiap warga Kampung Selakopi memiliki persepsi dan kebutuhannya masing masing yang tidak bisa disamaratakan, ini merupakan proses yang dilalui oleh setiap warga dalam memilih dan menyalurkan setiap keputusan yang disertai dengan kondisi dan keadaan yang dialami.

C. Penggantian Utang Uang dengan Emas Menurut Perspektif Hukum Islam

Qardh merupakan akad yang memiliki tujuan tolong menolong dan akad yang tidak semestinya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan atau imbalan melainkan dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT semata. Oleh sebab itu, mempersyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian hutang merupakan hal yang dilarang.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Oleh sebab itu, dalam utang piutang dilarang mengambil keuntungan oleh pihak yang memberikan hutang. Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram.

Riba dalam hutang piutang atau yang disebut juga dengan riba *dayn* adalah riba yang dilakukan oleh bangsa arab *jahiliyah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu pemberi utang mensyaratkan kepada orang yang berutang untuk mengembalikan hutang beserta tambahan, atau pemberi utang mensyaratkan denda kepada orang yang berutang jika ia telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau orang yang berhutang sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan mengucapkan, 'beri saya tenggang waktu, dan akan saya bayar lebih dari jumlah utang yang seharusnya.

Apabila orang yang berutang memberikan hadiah atau tambahan kepada orang yang memberikan utang di waktu-waktu hutang disebabkan adanya utang, maka hadiah atau tambahan itu tidak boleh diterima. Namun, apabila orang yang berutang memberikan hadiah atau tambahan kepada orang yang memberikan utang setelah utangnya dibayar lunas, maka hal itu tidak dilarang. Jika kedua belah pihak telah terbiasa saling memberi hadiah dalam kesempatan tertentu dan tidak disyaratkan atau disepakati di awal akad (bukan disebabkan adanya utang), maka ia boleh menerima hadiah itu.

Besaran pinjaman yang diajukan oleh Ibu Tiyah untuk modal usahanya sebesar Rp. 2.500.000 yang mana Ibu mawar memberikan rate perhitungan terlebih dahulu kepada Ibu Tiyah, jika ia meminjam sebesar Rp. 2.500.000 maka besaran emas yang akan Ibu Mwar Beikan yaitu seberat 3gram jika dihitung senilai dengan Rp. 2.733.000. Karena kebutuhan akan modal usaha Ibu Tiyah mendesak saat itu juga ia menjual emas yang diutangkan oleh Ibu Mawar langsung ia jual ke Toko Emas jumlah uang yang diterima oleh Ibu Tiyah dari hasil penjualan emasnya yang seharusnya Rp 2.733.000 menjadi Rp 2.678.340 hal tersebut

terjadi dikarenakan adanya potongan biaya yang diberikan oleh pihak toko emas kepada penjual sebesar 2%. Setelah penjualan selesai maka biaya yang harus di bayarkan oleh Ibu Tiyah Kepada Ibu Mawar yaitu sebesar Rp. 480.000 yang diangsur selama 6 kali.

Pelaksanaan utang piutang emas yang terjadi di Kampung Selakopi Kabupaten Bandung Barat ialah utang piutang dimana objek yang diutangkan ialah emas dimana sejak awal perjanjian akad serta disyaratkan harus dikembalikan berupa uang yang dikembalikan dengan cara mengangsur dan juga adanya tambahan nilai dalam pembayaran. Beberapa alasan mengapa terjadinya praktik utang piutang emas di Kampung Selakopi Kabupaten Bandung Barat ini ialah tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak misalnya, kebutuhan biaya pendidikan, kebutuhan modal usaha, dan kebutuhan biaya operasi, serta kebutuhan rumah tangga.

Dilihat dari segi akad praktik utang piutang emas yang terjadi di Kampung Selakopi Kabupaten Bandung Barat sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh* yakni adanya dua orang yang berakad atau *aqid* (terdiri atas *muqrid* / orang yang memberi utang dan *muqtarid* / orang yang berutang), *ma'qūd 'alaih* (uang atau barang), dan *shighat* (ijab dan qabul). Namun dipersyaratkan sejak awal akad bahwa debitur atau penerima utang harus mengembalikan jumlah pokok utang beserta tambahannya sebesar 2% + Rp 50.000 untuk setiap bulan dari yang dipinjam. Hal tersebut termasuk dalam riba *qardh* yakni riba dengan syarat ada kelebihan atau tambahan untuk diberikan kepada pemberi utang. Selain itu, adanya tambahan pengembalian utang yang dipersyaratkan diawal akad termasuk melanggar kaidah *fiqh*.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan dan hasil wawancara dengan narasumber terkait pemaparan tentang penggantian utang uang dengan emas emas di Kampung Selakopi Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Muncul beberapa faktor yang melatarbelakangi yaitu jika dilihat dari sudut pandang pemberi utang yaitu adanya niat untuk melakukan bisnis dalam transaksi utang piutang ini maksudnya adalah untuk memperoleh keuntungan dan menjadikannya sebagai lahan bisnis untuk diri sendiri tanpa adanya niat untuk tolong menolong. Pemberi pinjaman atau kreditur beranggapan bahwa dalam transaksi penggantian utang uang dengan emas ini awalnya niat membantu pada akhirnya mengambil manfaat atas apa yang dilakukannya. Sehingga jika pemberi utang menyatakan bahwa tambahan yang dipersyaratkan pada awal transaksi sebagai margin atau biaya jasa yang disepakati diawal transaksi tersebut berlangsung.
2. Faktor faktor penyebab warga Kampung Selakopi melakukan transaksi utang piutang dikarenakan kurangnya pendidikan dan ajaran agama yang

diperoleh para warga Kampung Selakopi sehingga mengakibatkan ketidak tahuan para warga bahwa praktik utang piutang tersebut mengandung unsur riba, selain itu juga banyaknya kebutuhan yang mendesak dan keperluan modal usaha yang mengharuskan warga untuk berutang dan adapula warga melakukan utang piutang tersebut untuk membayarkan utang utangnya yang lain.

3. Dalam praktik pelaksanaan uang piutang emas yang dilakukan oleh Ibu Mawar selaku pemberi pinjaman menurut hukum Islam dan etika bisnis dalam Islam tidak diperbolehkan walaupun melihat dari rukun serta syaratnya sudah terpenuhi akan tetapi secara noformatif etika bisnis dalam Al-Quran bahwa dalam ilmu akhlak (moral), struktur etika dalam Al-Quran menjelaskan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada tataran niat atau ide hingga perilaku. Dengan demikian etika bisnis dalam Al-Quran tidak hanya dipandang dari aspek etika secara parsial, tetapi juga secara keseluruhan yang membuat kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam agama Islam. Selain itu pihak pemberi utang memaparkan bahwa adanya penambahan pembayaran dengan besaran tambahan 2% + Rp 50.000 untuk transaksi peminjaman utang uang dengan emas sebagai bentuk jasa kepada pemberi jasa atau kreditur. Hal ini termasuk salah satu transaksi yang mengandung adanya unsur riba karena telah mendatangkan keuntungan untuk muqrid dan sudah dianggap sebagai bisnis untuk keperluan komersial serta telah menyalahgunakan qardh (utang piutang) itu sendiri sehingga keluar dari niat awal yaitu ta'awun (tolong menolong). Pada akhirnya tambahan dalam utang piutang emas ini bersifat bunga dan mengarah pada riba qardh yakni riba yang berasal dari adanya tambahan atau manfaat dalam utang piutang yang dipersyaratkan pada awal transaksi, meskipun kedua pihak telah menyepakati tambahan yang akan dibayarkan namun tetap tidak menghilangkan sifat pelanggarannya.

- [9] Musthafa, Ali., Fauziah, Eva., Hidayat, Yayat Rahmat. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 13-17.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A Zainuddin dan Muhammad Jamhari 1998 , Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak, Jakarta : CV Pustaka Setia
- [2] Husini Usman dan Purnomo Setiady, 2003 Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- [3] Zainuddin Ali, 2008 Hukum Ekonomi Syari'ah , Jakarta: Sinar Grafika,
- [4] Azwar, Syaifuddin. 2005. Metode Penelitian. Jogyakarta: Pustaka Belajar.
- [5] Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, 2011 Fiqih Riba penerjemah: Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing.
- [6] Yunus Ghazali, 2002, Fiqih Muamalat, Serang: 2002
- [7] Ismail Nawawi, 2010 Fiqih Muamalah Surabaya: VIV Grafika, 2010
- [8] Fahmi Fatwa, Artikel Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan